INSPEKTORAT DAERAH
Provinsi Sumatera Barat

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Disampaikan Oleh :

ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE

Plt. Inspektur Daerah Provinsi Sumbar

PELATIHAN BENDAHARA/VERIFIKATOR KEUANGAN BAGI ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROV. SUMBAR

Pokok Pembahasan

1. **Tugas dan Wewenang**
   Bendahara Pengeluaran/Verikator Keuangan
2. **Pemahaman Umum**
   tentang Kerugian Negara/Daerah
3. Informasi dan Pelaporan Kerugian Negara/ Daerah
4. Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah

TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENGELUARAN

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

TUGAS DAN WEWENANG VERIFIKATOR KEUANGAN

Membantu tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang meliputi:

a. Mengecek ketersediaan anggaran untuk kegiatan atau transaksi yang bersangkutan, serta kesesuaiannya dengan rencana anggaran. .
b. memeriksa bukti-bukti pengeluaran uang sebagai lampiran surat pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
d. Menyampaikan hasil verifikasi kepada PPK atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

PEMAHAMAN UMUM TENTANG

KERUGIAN NEGARA/DAERAH

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 63 ayat (2):
"Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah".

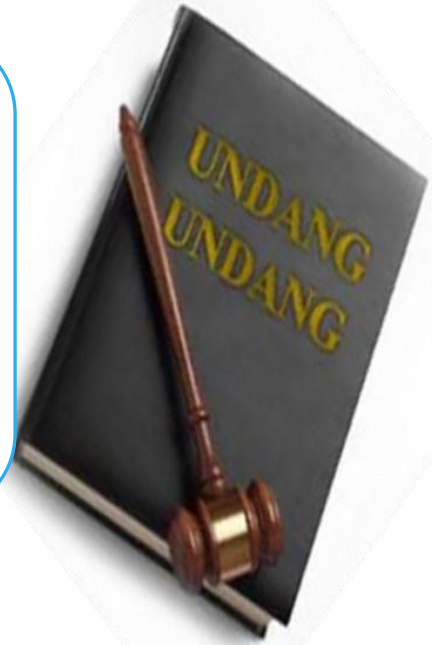

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain

KERUGIAN NEGARA YANG DAPAT DITUNTUT

KERUGIAN NEGARA (PASAL 1.22 UU 1/2004)

PENGERTIAN:

KEKURANGAN UANG, SURAT BERHARGA, DAN BARANG, YANG NYATA DAN PASTI JUMLAHNYA SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN HUKUM BAIK SENGAJA MAUPUN LALAI

UNSUR-UNSUR:

1. **PELAKU**
2. **KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/ BARANG**
3. **JUMLAH NYATA & PASTI**
4. **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)**
5. **HUB. KAUSALITAS ANTARA PMH DENGAN KERUGIAN YG TERJADI**

DEFINISI

PP NOMOR 38 TAHUN 2016

KERUGIAN NEGARA/ DAERAH

kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah

Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara

PERBUATAN MELANGGAR HUKUM (PMH)

PMH dalam kerugian negara merujukan pada perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan/peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara.

Dalam arti luas perbuatan melanggar hukum dapat juga terjadi karena bertentangan dengan azas kepatutan yang lazim dilakukan dalam *best practise* pengelolaan keuangan negara.

DASAR PEMIKIRAN

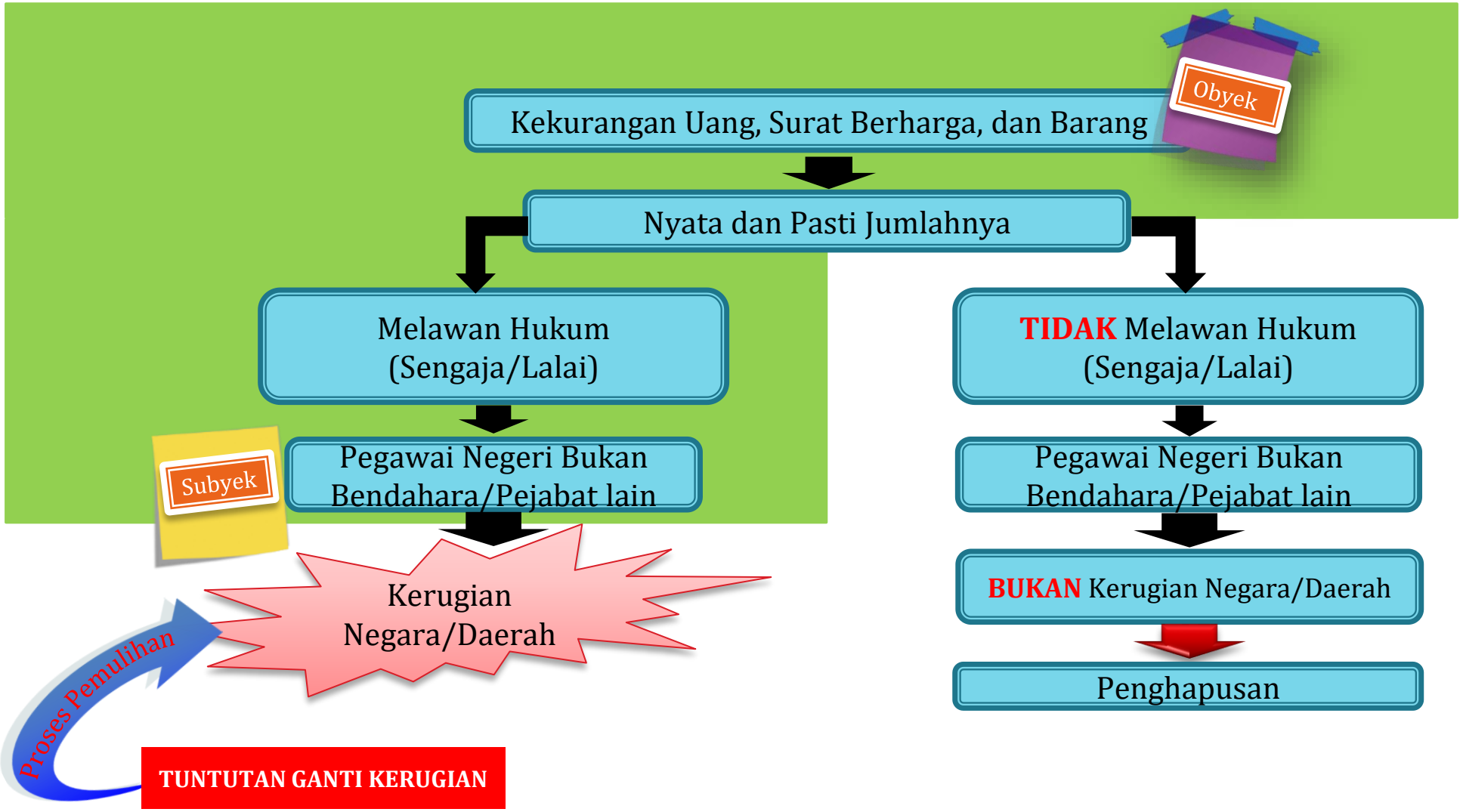

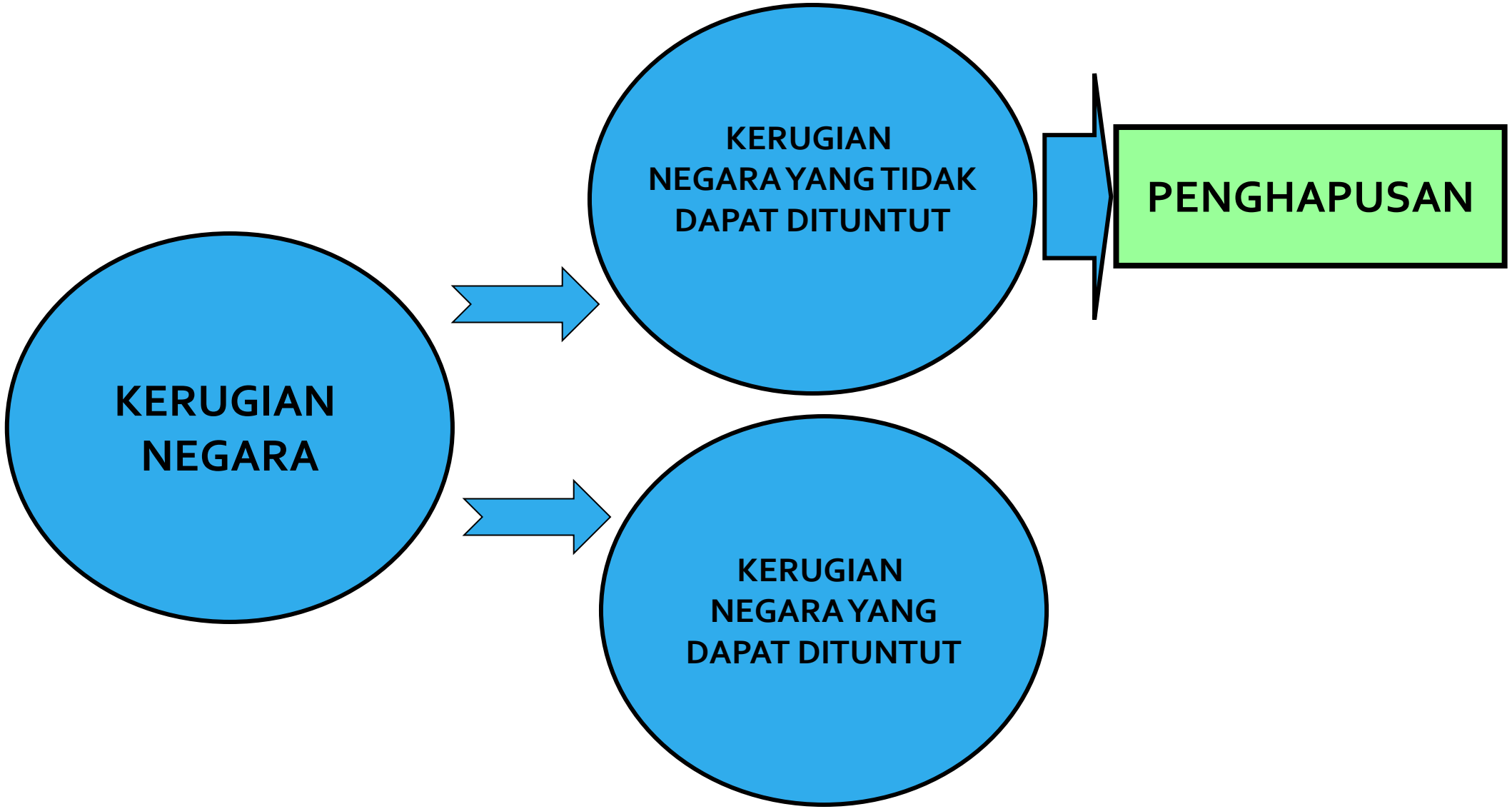
KERUGIAN NEGARA
KERUGIAN NEGARA YANG TIDAK DAPAT DITUNTUT
PENGHAPUSAN
KERUGIAN NEGARA YANG DAPAT DITUNTUT

MENGAPA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA MENJADI HAL PENTING DALAM TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA

TERCATAT, DITETAPKAN DAN TERTAGIH
TERCATAT, TIDAK DITETAPKAN DAN TIDAK TERTAGIH
TERCATAT, TIDAK DITETAPKAN DAN TERTAGIH
TIDAK TERCATAT, TIDAK DITETAPKAN DAN TIDAK TERTAGIH

Piutang Negara/Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat/Pemda dan/atau hak Pemerintah Pusat/Pemda yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

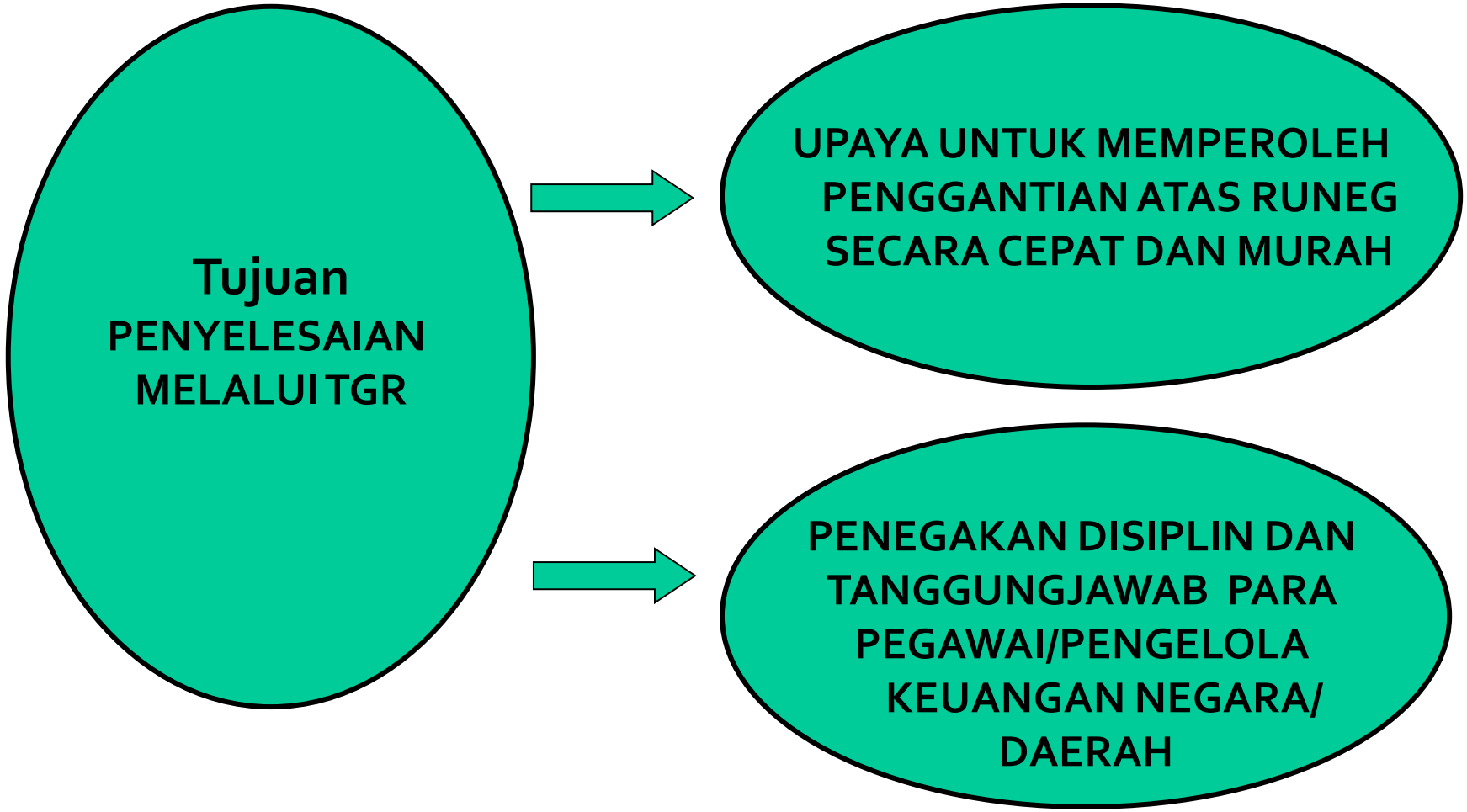
Tujuan
PENYELESAIAN MELALUI TGR
UPAYA UNTUK MEMPEROLEH PENGGANTIAN ATAS RUNEG SECARA CEPAT DAN MURAH
PENEGAKAN DISIPLIN DAN TANGGUNGJAWAB PARA PEGAWAI/PENGELOLA KEUANGAN NEGARA/ DAERAH

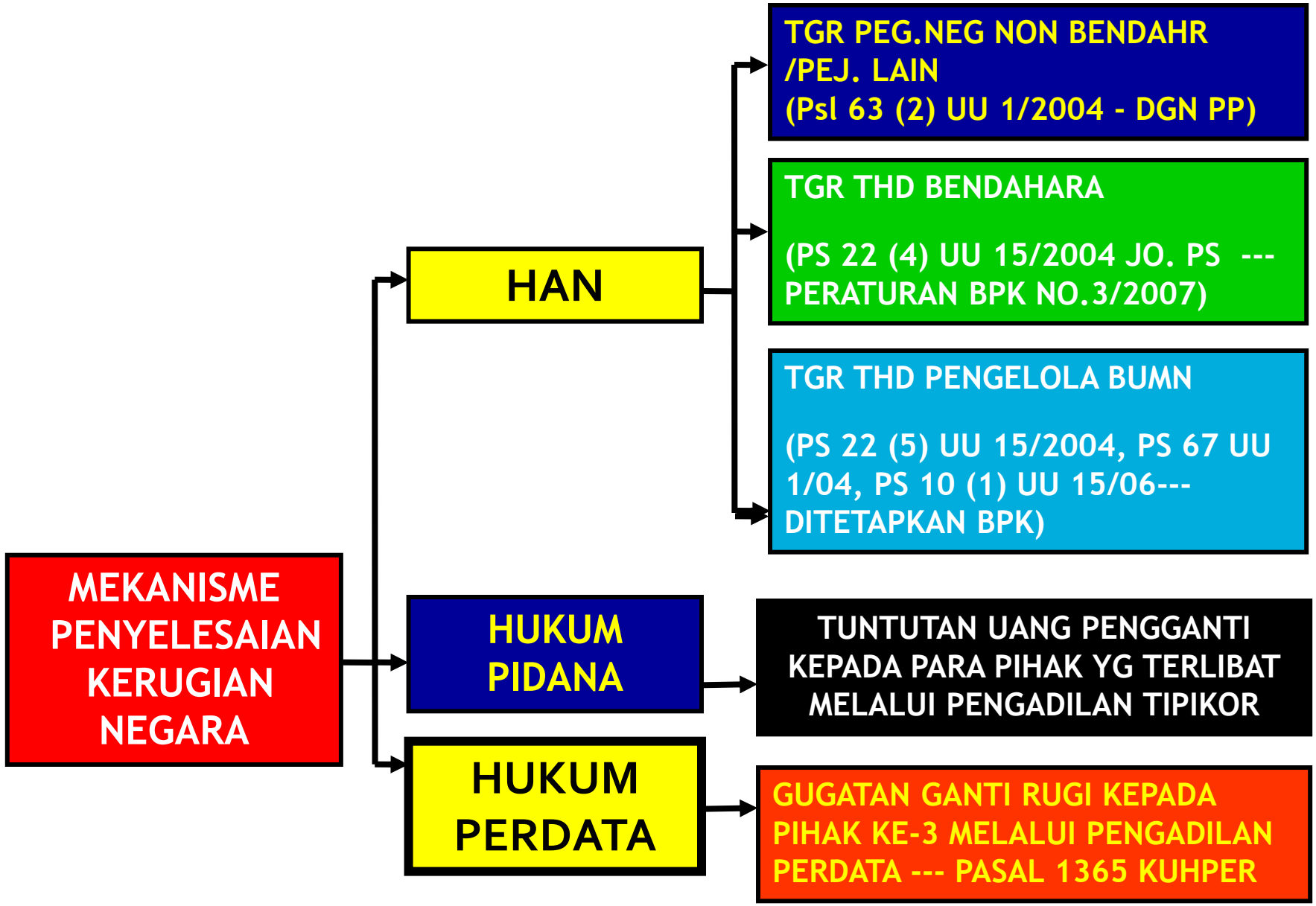
MEKANISME PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
HAN
TGR PEG.NEG NON BENDAHR /PEJ. LAIN
(Psl 63 (2) UU 1/2004 - DGN PP)
TGR THD BENDAHARA
(PS 22 (4) UU 15/2004 JO. PS --- PERATURAN BPK NO.3/2007)
TGR THD PENGELOLA BUMN
(PS 22 (5) UU 15/2004, PS 67 UU 1/04, PS 10 (1) UU 15/06--- DITETAPKAN BPK)
HUKUM PIDANA
TUNTUTAN UANG PENGGANTI KEPADA PARA PIHAK YG TERLIBAT MELALUI PENGADILAN TIPIKOR
HUKUM PERDATA
GUGATAN GANTI RUGI KEPADA PIHAK KE-3 MELALUI PENGADILAN PERDATA --- PASAL 1365 KUHPER

INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA / DAERAH

INFORMASI KERUGIAN NEGARA/ DAERAH

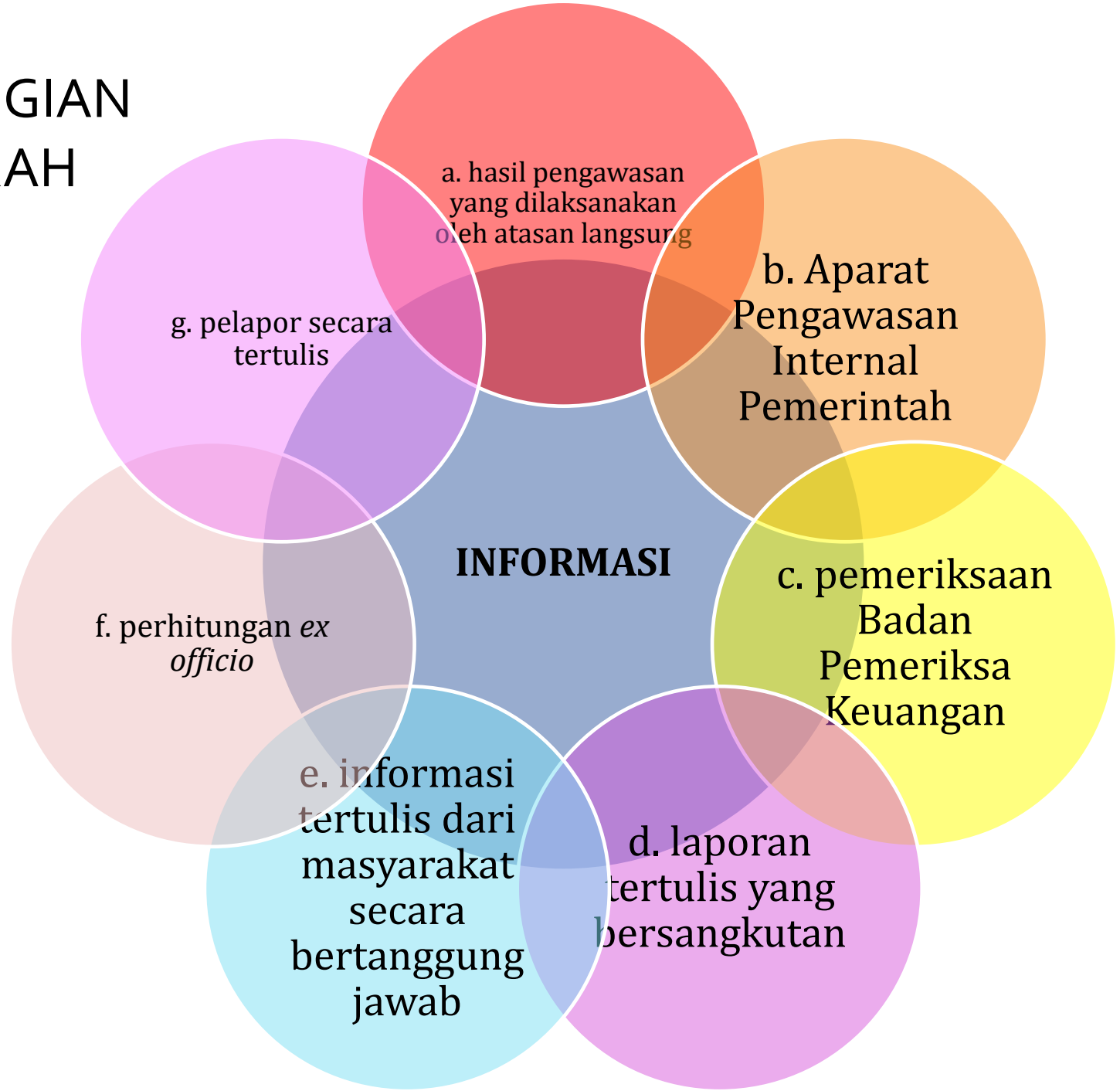

HASIL PEMERIKSAAN YANG MENGUNGKAPKAN KERUGIAN MERUPAKAN INFORMASI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

VERIFIKASI INFORMASI DAN PELAPORAN

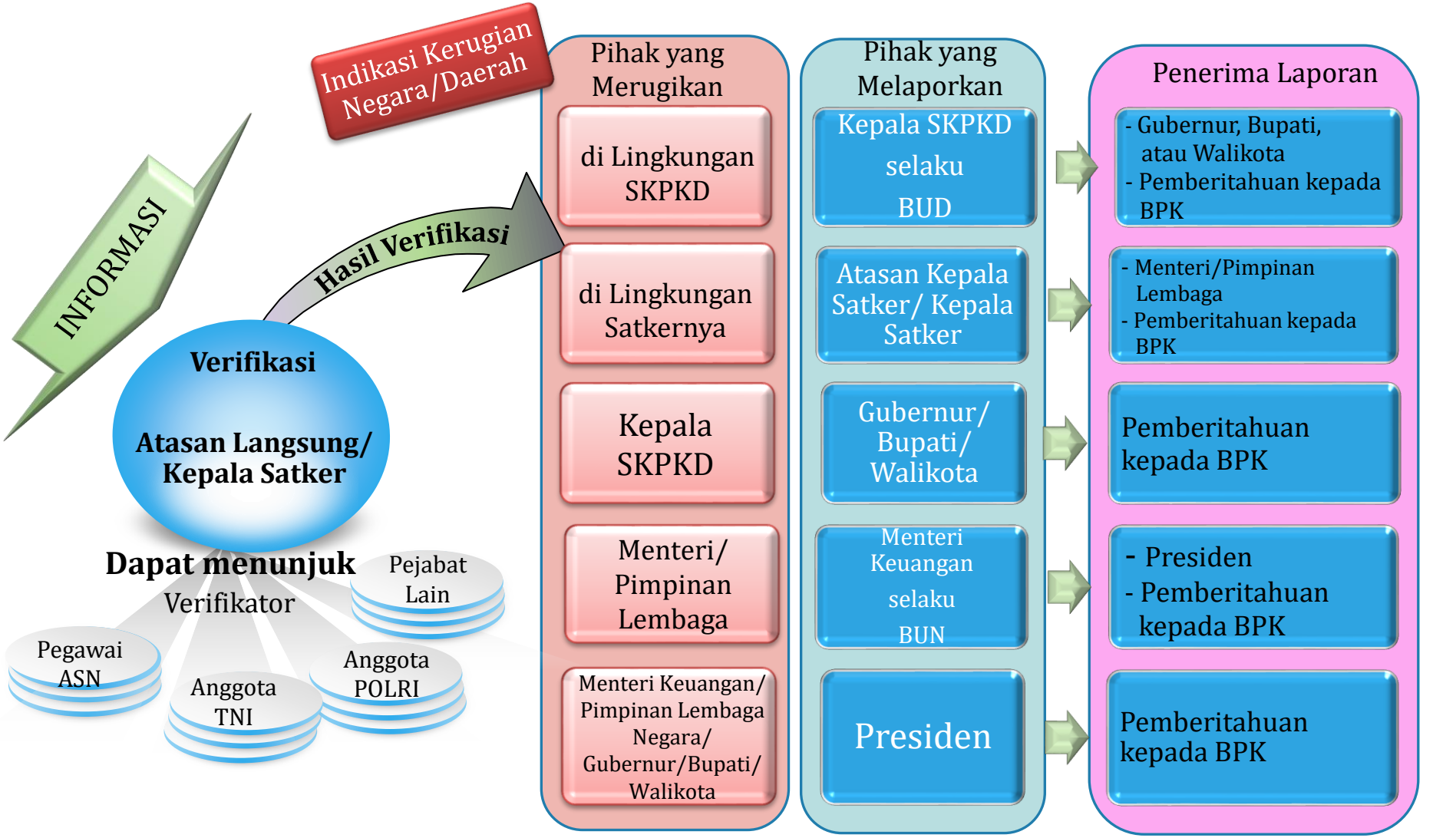

Laporan/Pemberitahuan disampaikan paling lambat 7 hari kerja setelah diperoleh informasi

BAGAN ALUR TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

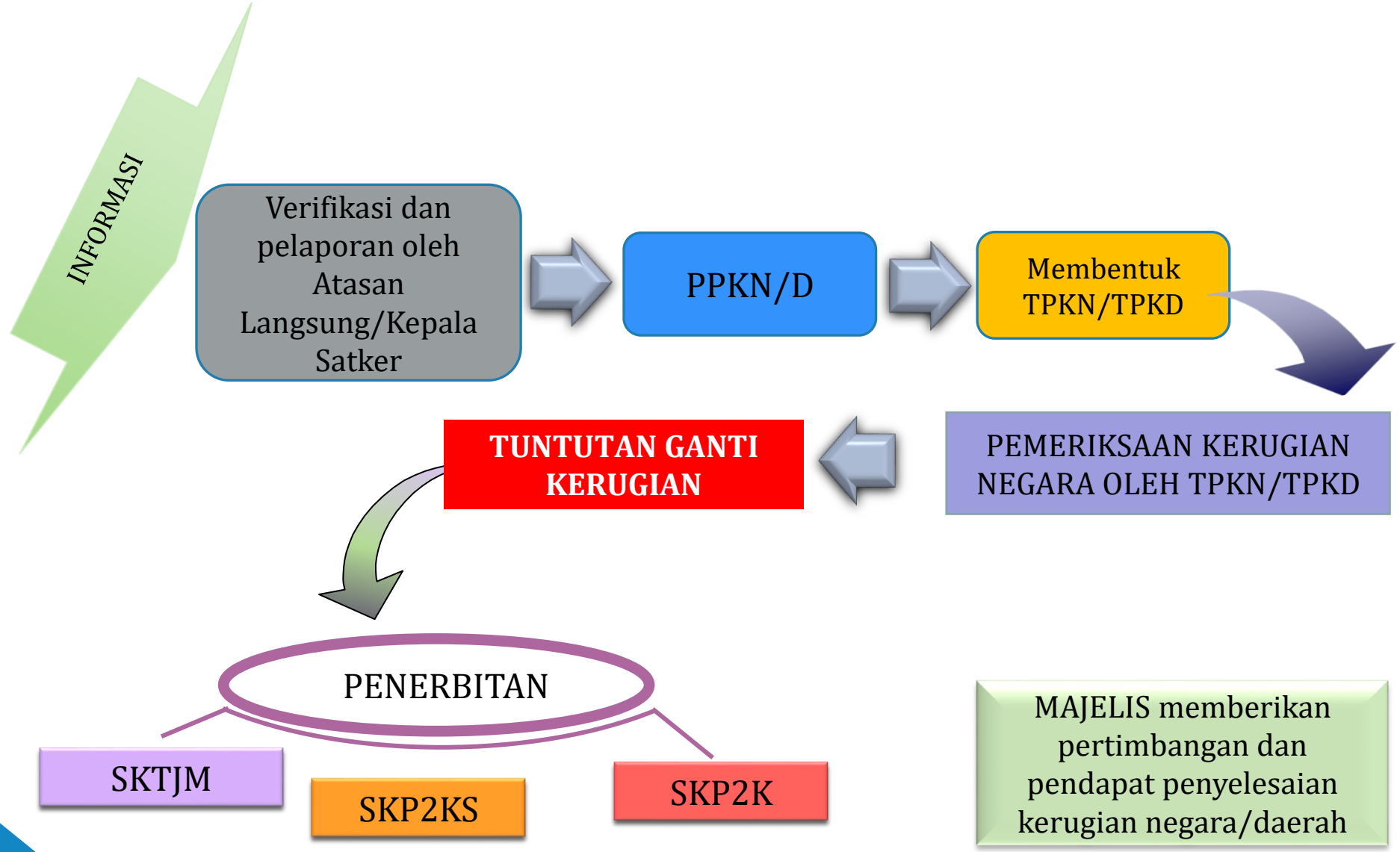

ALUR TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA

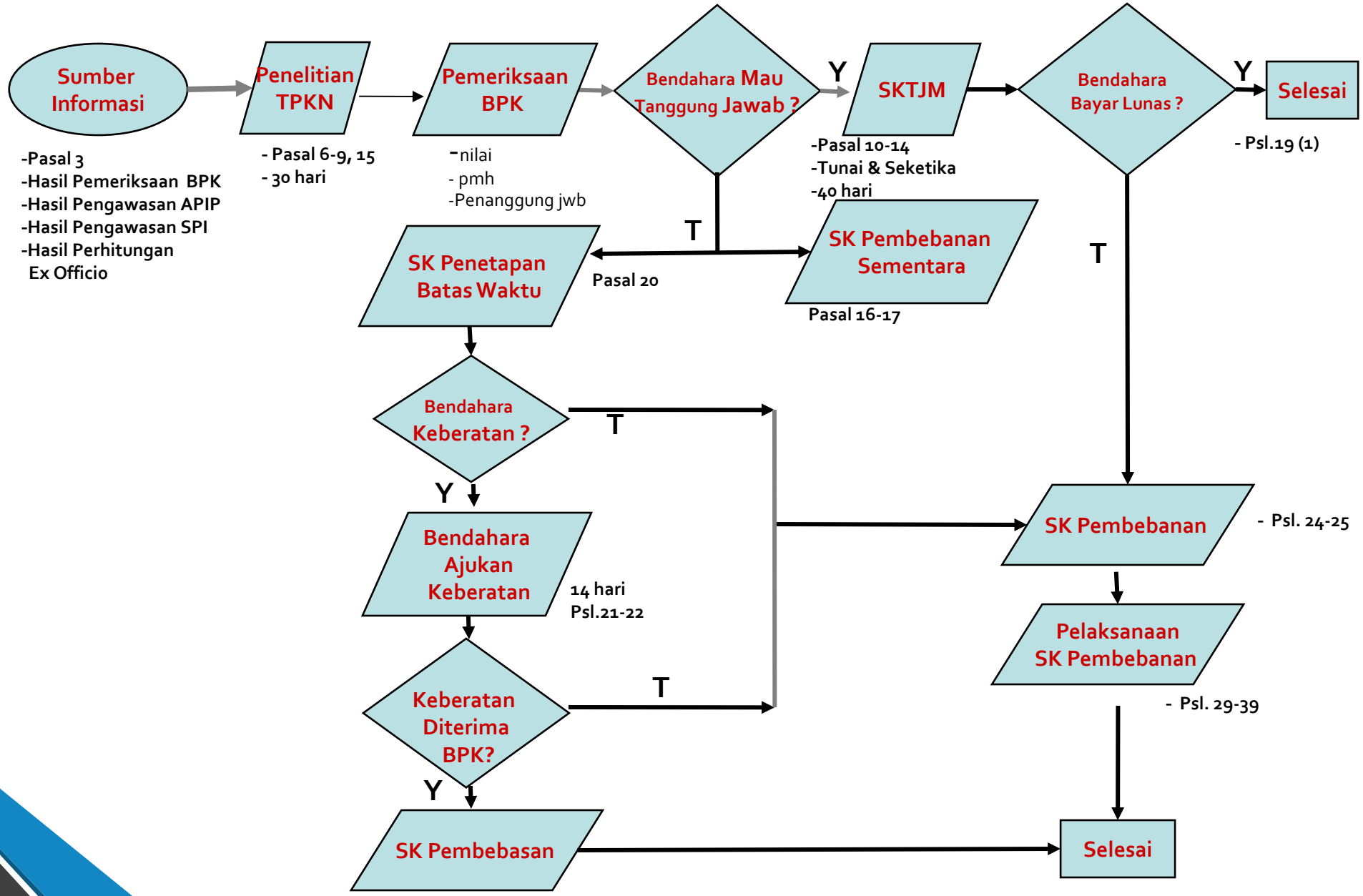

PENUN-TUTAN BIASA

PEMBERITAHUAN TERTULIS/ SK PENETAPAN BTS WKT UTK MENJAWAB :
1. IDENTITAS PELAKU.
2. NILAI KERUGIAN
3. ALASAN PENUNTUTAN
4. KEBERATAN (14 HARI)

PENUN-TUTAN EX OFFC.

TINDAKAN PENGAMANAN
1. BKU DAN BUKU PEMBANTU DIBERI GARIS PENUTUP
2. SEMUA DOKUMEN DISIMPAN DAN DISEGEL
3. DIBUAT BERITA ACARA PENYEGELAN DISAKSIKAN AHLI WARIS/PENGAMPU

PERHITUNGAN EX OFFICIO :
1. DILAKUKAN OLEH PEJABAT EX OFFICIO
2. PEMBUKAAN SEGEL DISAKSIKAN AHLI WARIS/PENGAMPU (BA PEMBUKAAN SEGEL)
3. PERHITUNGAN EX OFFICIO DISAMPAIKAN KA DAERAH/ MENTERI/KETUA LEMBAGA,AHLI WARIS/PENGAMPU (14 HARI)

SK PEMBEBANAN KPD AHLI WARIS/ PENGAMPU

MEKANISME PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH KEPADA PNS NON BENDAHARAAERAH

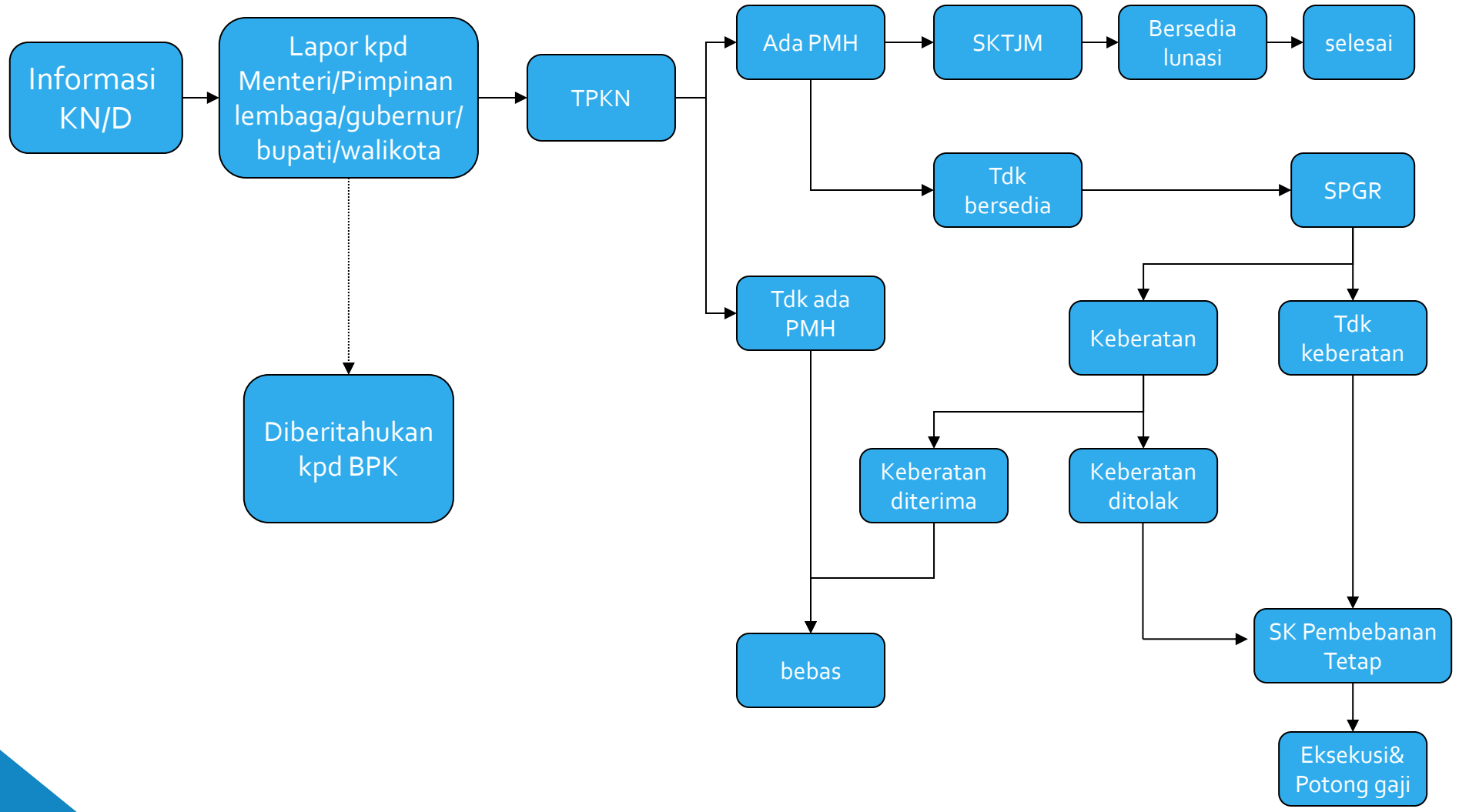

TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP KERUGIAN NEGARA

Psl 66 (1) UU No. 1/ 2004:

Dlm hal bendh, PNS non bendh, pejabat lain antara lain meninggal dunia maka tuntutan/tagihan beralih kpd ahli waris/yg memperoleh hak terbatas pada kekayaan yg diperolehnya/dikelola yg berasal dari bendh/PNS non bendh/pejabat lain ybs.

AHLI WARIS MENERIMA WARISAN SETELAH SEMUA HUTANG PEWARIS DISELESAIKAN DARI HARTA WARISAN YANG DITINGGALKAN

PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH (PPKN/D)

Adalah Pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah.

No	Pihak Yang Merugikan	Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (PPKN/D)
1.	Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga	Menteri/Pimpinan Lembaga
2.	Menteri/Pimpinan Lembaga	Menteri Keuangan selaku BUN
3.	Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah	Gubernur, Bupati atau Walikota
4.	Menteri Keuangan selaku BUN/Pimpinan Lembaga Negara/Gubernur, Bupati atau Walikota	Presiden

Kewenangan dilaksanakan oleh:

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga	Kepala Satuan Kerja
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah	Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD
Kepala Satuan Kerja	Atasan Kepala Satuan Kerja
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD	Gubernur/Bupati/Walikota

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (TPKN) DAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH (TPKD)

Adalah Tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

- TPKN/TPKD dibentuk oleh PPKN/D atau pejabat yang diberi kewenangan.
- TPKN/TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Negara/ Daerah paling lambat **7 (tujuh)** hari kerja setelah dibentuk.

Tugas dan Wewenang TPKN/TPKD:

1. Menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
2. Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
3. Menghitung jumlah Kerugian Negara/Daerah;
4. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; dan
5. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.

MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH (MAJELIS)

Adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

- Majelis dibentuk oleh PPKN/D.
- Jumlah anggota Majelis terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKN/D atas :

1. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang **bukan** disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
2. penggantian kerugian negara/daerah setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan **wanprestasi**.
3. penyelesaian kerugian negara/daerah yang telah diterbitkan **SKP2KS**.

ANGGOTA MAJELIS

No	PPKN/D	Anggota
1.	Presiden	ditetapkan tersendiri oleh Presiden sesuai dengan kewenangannya
2.	Menteri Keuangan selaku BUN	ditetapkan tersendiri oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sesuai dengan kewenangannya
3.	Menteri/ Pimpinan Lembaga	a. pejabat/pegawai pada sekretariat jenderal/ kesekretariatan badan lain; b. pejabat/pegawai pada inspektorat jenderal/satuan pengawasan internal; dan c. pejabat/pegawai lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.
4.	Gubernur, Bupati atau Walikota	a. pejabat/pegawai pada sekretariat daerah provinsi/ kabupaten/kota; b. pejabat/pegawai pada inspektorat provinsi/ kabupaten/kota; dan c. pejabat/pegawai lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara/Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara/Daerah dimaksud.

Memuat materi:

1. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
2. Jumlah Kerugian Negara/Daerah yang harus dibayar;
3. Cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara/ Daerah;
4. Pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
5. Pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.

- **Melanggar Hukum**: Penggantian kerugian paling lambat **90 (sembilan puluh) hari kalender** sejak SKTJM ditandatangani
- **Kelalaian:** Penggantian kerugian dalam waktu **24 (dua puluh empat) bulan** sejak SKTJM ditandatangani

secara tunai dan angsuran

Pernyataan penyerahan barang jaminan, disertai:

a. daftar barang yang menjadi jaminan;
b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan
c. surat kuasa menjual

SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA(SKP2KS)

Adalah surat yang dibuat oleh **Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/ Gubernur, Bupati atau Walikota/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja** dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.

SKP2KS mempunyai **kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan**.

SKP2KS diterbitkan paling lambat 7 hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN/TPKD

Memuat materi:

1. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
2. Perintah untuk mengganti Kerugian Negara/Daerah;
3. Jumlah Kerugian Negara/Daerah yang harus dibayar;
4. Cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara/Daerah; dan
5. Daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Penggantian kerugian negara/daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan **secara tunai** paling lambat **90 hari** sejak diterbitkannya SKP2KS

SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN (SKP2K)

Adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh **Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota** yang mempunyai **kekuatan hukum tetap** tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

SKP2K mempunyai **hak mendahulu**

SKP2K ATAS PENERBITAN SKP2KS

SKP2K diterbitkan paling lambat 14 hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan

Memuat materi:

a. Pertimbangan Majelis;
b. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
c. Jumlah Kerugian Negara/Daerah yang harus dibayar;
d. Daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
e. Perintah untuk mengganti Kerugian Negara/Daerah;
f. Cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara/ Daerah; dan
g. Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara/Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.

SKP2K ATAS SKTJM WANPRESTASI

Memuat materi:

a. Pertimbangan Majelis;
b. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
c. Jumlah Kerugian Negara/Daerah yang harus dipulihkan;
d. Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara/Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah; dan
e. Daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/ daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan dapat dijual/dicairkan

Tahapan proses secara umum

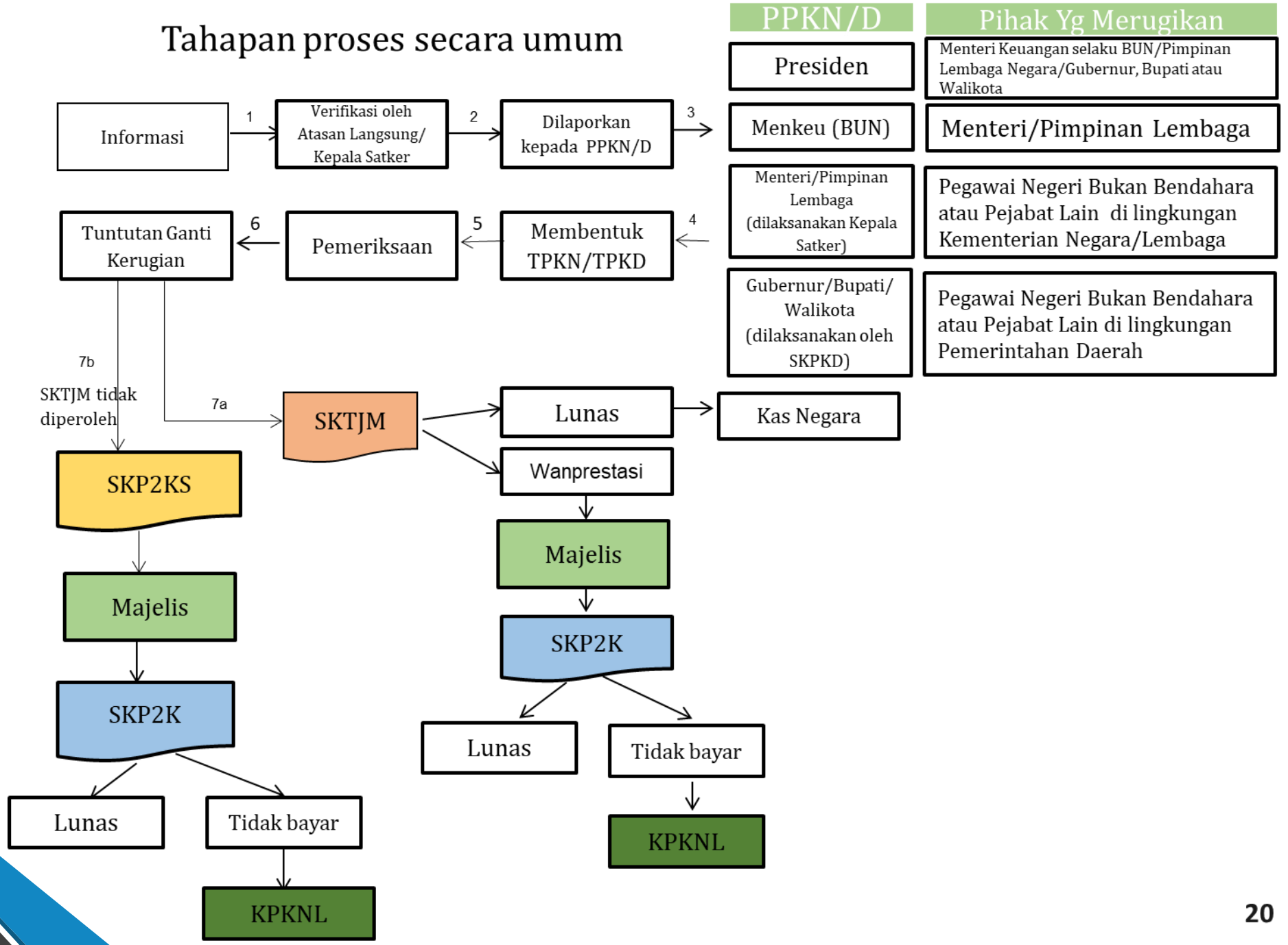

PPKN/D	Pihak Yg Merugikan
Presiden	Menteri Keuangan selaku BUN/Pimpinan Lembaga Negara/Gubernur, Bupati atau Walikota
Menkeu (BUN)	Menteri/Pimpinan Lembaga
Menteri/Pimpinan Lembaga (dilaksanakan Kepala Satker)	Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga
Gubernur/Bupati/ Walikota (dilaksanakan oleh SKPKD)	Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

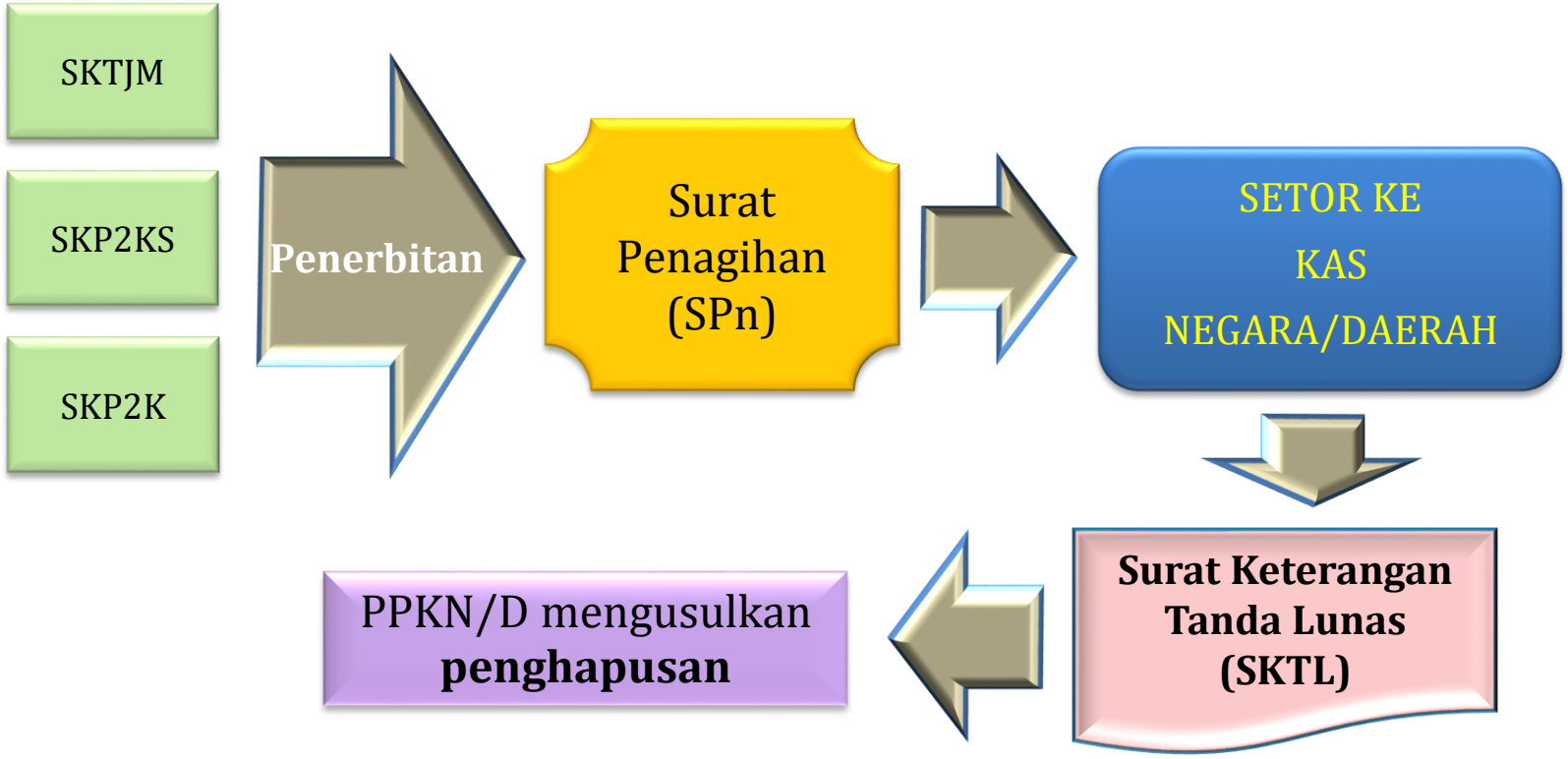

PPKN/D menerbitkan SPn paling lambat 7 hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, dan SKP2K ditetapkan

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

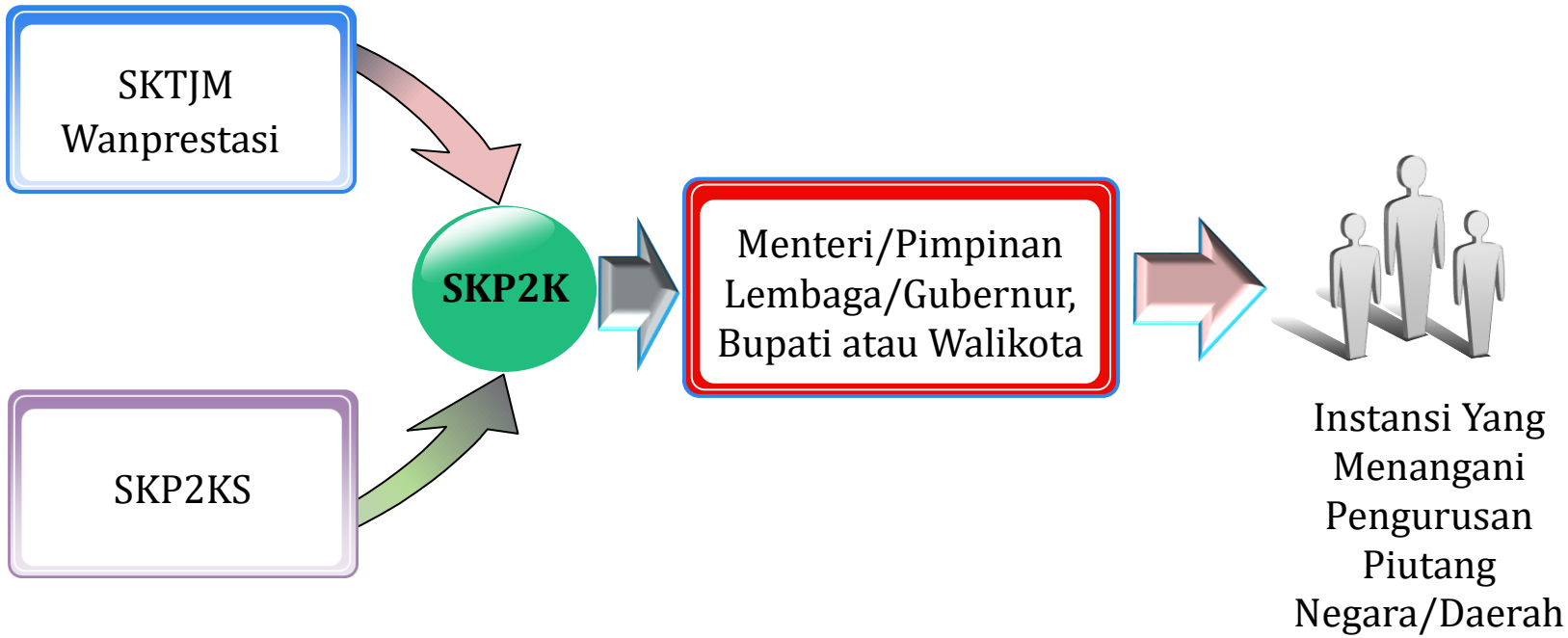

Penyerahan upaya penagihan atas SKTJM wasprestasi paling lambat 30 hari sejak SKP2K diterbitkan

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TPTGR)

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)

adalah proses tuntutan terhadap pihak yang menyebabkan kerugian negara atau daerah, baik itu bendahara, pengurus barang, maupun pihak ketiga.

Tuntutan Perbendaharaan ditujukan kepada bendahara atau pengurus barang yang lalai dalam pengelolaan keuangan atau barang milik negara/daerah, sementara Tuntutan Ganti Rugi ditujukan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pihak ketiga yang menyebabkan kerugian.

Tuntutan Perbendaharaan

Subjek	Bendahara, pengurus/penyimpan barang, atau pihak yang memiliki kewajiban pengelolaan keuangan dan barang milik negara/daerah.
Penyebab Kerugian	Kelalaian dalam pengelolaan keuangan atau barang, termasuk kesalahan dalam pembukuan, penyimpanan, atau penyaluran dana/barang
Tujuan	Memulihkan kerugian negara/daerah akibat kelalaian dalam pengelolaan keuangan dan barang

Tuntutan Ganti Rugi

Subjek	Pegawai negeri bukan bendahara, atau pihak ketiga yang melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara/daerah.
Penyebab Kerugian	Perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, yang mengakibatkan kerugian negara/daerah.
Tujuan	Memulihkan kerugian negara/daerah akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak selain bendahara atau pengurus barang.

CONTOH Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)

"Seorang bendahara yang salah menghitung jumlah uang yang disetorkan dan mengakibatkan kekurangan kas negara, akan dikenakan Tuntutan Perbendaharaan.Seorang kontraktor yang tidak menyelesaikan proyek sesuai dengan kontrak dan mengakibatkan kerugian negara, akan dikenakan Tuntutan Ganti Rugi."

CONTOH TEMUAN PEMERIKSAAN INTERNAL/EKSTERNAL YANG MELIBATKAN BENDAHARA DAN MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

1. **Kekurangan kas**
   Bendahara tidak dapat mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang seharusnya ada pada BKU dengan bukti dokumen pertanggungjawaban , baik karena disalahgunakan, dicuri, atau hilang

2. **Pembayaran yang tidak sesuai ketentuan:**
   Bendahara melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya pembayaran yang tidak didukung oleh bukti yang sah atau pembayaran yang melebihi pagu anggaran.

3. **Potongan Pajak Tidak Disetor/kekurangan pemotongan pajak:**
   Bendahara tidak menyetorkan ke kas negara atas pajak yang telah dipotong dari pegawai/rekanan dan bendahara kurang dalam memotong pajak belanja sesuai ketentuan.

4. **Kelebihan bayar gaji/tunjangan**
   Bendahara membayarkan gaji/tunjangan pegawai tidak sesuai dengan ketentuan yang menyebabkan kelebihan pembayaran. Contoh pembayaran tunjangan jabatan pegawai yang cuti besar atau tugas belajar.
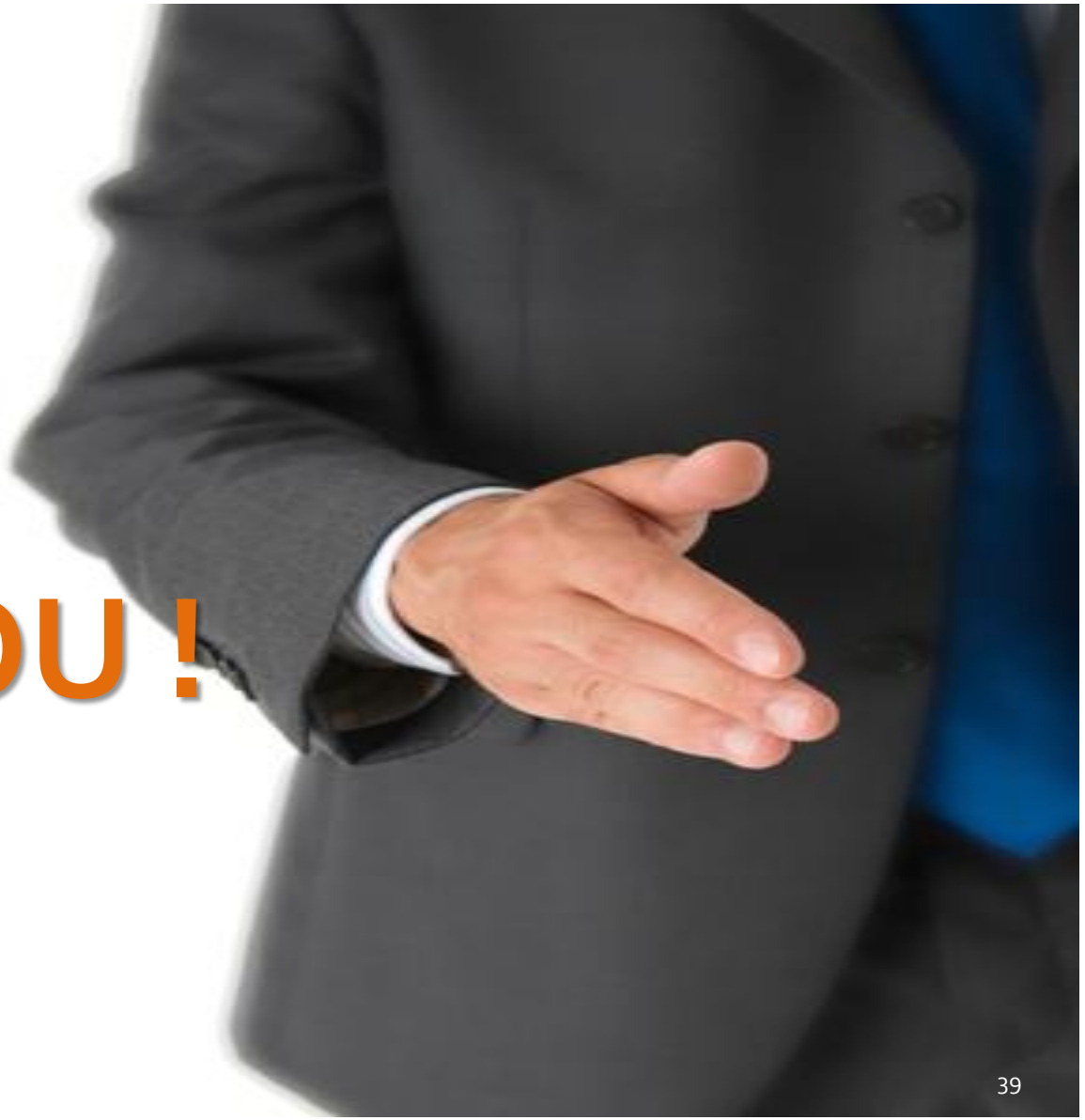
THANK YOU !